

WALIKOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

BUDAYA EDUKASI BAGI KELUARGA DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap arti pentingnya pendidikan, perlu ditumbuhkembangkan budaya edukasi di lingkungan keluarga;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Budaya Edukasi Bagi Keluarga di Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Budaya Edukasi Bagi Keluarga di Kota Tegal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 4. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4713);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105);
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BUDAYA EDUKASI BAGI KELUARGA DI KOTA TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
- 5. Budaya Edukasi Bagi Keluarga adalah program yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka mengoptimalkan keluarga yang dapat menjadi tempat interaksi sosial yang pada gilirannya dapat mengembangkan potensi budaya pendidikan, demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- 6. Relawan Pendidikan adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan minat dan motivasi anak (pelajar) untuk belajar.
- 7. Keluarga adalah unit komunitas terkecil terdiri dari orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang berada di wilayah Daerah.
- 8. Keluarga berlingkungan pendidikan adalah keluarga yang berinteraksi di antara anggota keluarga, lingkungan alam, sosial yang berlangsung secara harmonis, kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman anak demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
- 9. Kelompok Kerja Budaya Edukasi adalah Pelaksana Kegiatan Budaya Edukasi di Daerah.
- 10. Satuan Tugas Budaya Edukasi adalah Relawan Pendidikan sebagai mitra Kegiatan Budaya Edukasi di Tingkat Kelurahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Walikota ini untuk mewujudkan keluarga berlingkungan pendidikan di Daerah.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai adalah:
 - a. meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan yang paling utama;
 - c. mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, saling menghormati berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai budaya;
 - d. mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman di lingkungan keluarga;
 - e. membentengi anak dan keluarga dari pengaruh negatif yang dapat merusak mental, fisik, dan pengaruh ideologi serta budaya yang bertentangan dengan ideologi dan budaya Indonesia; dan
 - f. terwujudnya pendidikan berkarakter.
- (3) Sasaran adalah seluruh anggota keluarga di Daerah.

BAB III

INDIKATOR KELUARGA BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Indikator yang dijadikan tolok ukur keluarga berlingkungan pendidikan meliputi:

- a. motivasi pendidikan;
- b. fasilitas pendidikan;
- c. pengawasan belajar, perilaku dan pergaulan;
- d. keharmonisan keluarga;
- e. pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman.

Pasal 4

Motivasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, merupakan dorongan dari lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktifitas pendidikan serta hal-hal yang edukatif dan santun.

Pasal 5

Fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan keluarga, baik dalam bentuk materiil atau immateriil yang dibutuhkan anak ketika melakukan kegiatan belajar di rumah.

Pasal 6

Pengawasan belajar, perilaku dan pergaulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah kegiatan pendampingan, bimbingan dan pengawasan yang dilakukan orang tua dilingkungan keluarga selama 3 jam dari jam 18.00 sampai dengan 21.00 WIB terhadap proses dan hasil belajar, perilaku dan pergaulan anak, yang merupakan langkah pengendalian preventif agar anak dapat belajar dengan hasil yang optimal dan berperilaku secara wajar dan normal serta berakhlak berbudi pekerti luhur.

Pasal 7

Keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d merupakan kondisi yang dapat membentuk perkembangan jiwa dan perilaku anak kearah yang baik.

Pasal 8

Pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e adalah adanya suatu sikap, perilaku dan kebiasaan hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan kenyamanan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksana dan Pembina Budaya Edukasi di tingkat Kota dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Kelompok Kerja Budaya Edukasi.
- (2) Budaya Edukasi di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Budaya Edukasi.
- (3) Kelompok Kerja dan Satuan Tugas Budaya Edukasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Budaya Edukasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. fasilitasi;
- c. pendampingan/pembinaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilakukan sebagai upaya memasyarakatkan Budaya Edukasi dan upaya penyadaran pada anggota keluarga terhadap pentingnya Budaya Edukasi, yang dilaksanakan melalui forum pertemuan seminar, publikasi di media massa, kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 13

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manajerial, teknis, dan fasilitas pelaksana program dalam rangka mencapai tujuan Budaya Edukasi yang dilaksanakan melalui:

a. pembentukan Kelompok Kerja Budaya Edukasi dan Satuan Tugas Budaya Edukasi;

- b. penyiapan sarana prasarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan Budaya Edukasi; dan
- c. penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana program di tingkat Satuan Tugas.

Pasal 14

Pendampingan/pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja capaian program pada masing-masing kelompok sasaran, yang dilaksanakan melalui pendampingan/pembinaan secara rutin, berkala maupun insidentil pada masing-masing kelompok sasaran.

Pasal 15

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pada Pasal 11 huruf d dilakukan dengan maksud :

- a. menginventarisasi berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Budaya Edukasi;
- b. mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Budaya Edukasi;
- c. menetapkan langkah fasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk tahun berikutnya.

Pasal 16

Keberhasilan pelaksanaan Budaya Edukasi didasarkan pada Indikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Budaya Edukasi Bagi Keluarga di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 18 September 2017 Plt. WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal pada tanggal 20 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIA BAGIAN HUKUM,

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001